



SERTIFIKAT

027. KOPRI-PC-XL.V-01.02.007.D-1.12.2021



diberikan kepada:

DR. MARCELLA ELWINA SIMANJUNTAK., SH., CN., M.HUM

Atas kesediaannya menjadi

PEMATERI

Atas kesediaan menjadi dalam Diskusi KOPRI
" Indonesia Darurat Kekerasan Seksual "



Semarang, 9 Desember 2021

Dewi Avivah, S. Sos
Ketua KOPRI PC Semarang




Khasnal Mila, S. Sos
Ketua KOPRI PC Semarang

Screenshot – Webinar Kekerasan Seksual PMII – 9 Desember 2021







Zoom Meeting | You are viewing Ika Yuli - LRC-KJHAM's screen | View Options

Recording

Ika Yuli - LRC-KJHAM | Marcella Elwina Sima... | Isti Faniyah_MC | Widya Rosi | Fani Fitriyani | Arrasyida Khotimah

Situasi Dan Fakta-Fakta Kasus Kekerasan Seksual di Jawa Tengah - Microsoft PowerPoint (Product Activation Failed)

SITUASI KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jawa Tengah/ LRC-KJHAM

Tahun 2018 sampai Juni 2021, tercatat 523 kasus (705 perempuan)	2021 ada 80 kasus (120 korban), 89 korban mengalami kekerasan seksual
---	---

Unmute | Start Video | Security | Participants (61) | Chat | Share Screen | Record | Breakout Rooms | Reactions | Apps | Leave

30°C Hujan | 14:40 | 09/12/2021

Zoom Meeting | Putri Anis Qori

Ika Yuli - LRC-KJHAM | Tria | Widya Rosi | IKHSAN BAKHTIAR | Fenny Deltiana | Putri Anis Qori

Remove Spotlight



"Indonesia Darurat Kekerasan Seksual"

The host has spotlighted your video for everyone.

Marcella Elwina Simandjuntak

Mute | Stop Video | Security | Participants (59) | Chat | Share Screen | Record | Breakout Rooms | Reactions | Apps | Leave

31°C Hujan | 15:07 | 09/12/2021

Zoom Meeting

You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen

Recording

Unika SOEGIJAPRANATA
Talenta pro-patria et humanitate

KEKERASAN SEKSUAL: PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Disampaikan dalam Webinar Dengan Tema Indonesia Darurat Kekerasan Seksual
Diselenggarakan oleh PENGURUS KOPRIPC PMII KOTA SEMARANG, Kamis, 9 Desember 2021

Oleh: Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum
Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang

Mute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps Leave

31°C Hujan 15:09 09/12/2021

Zoom Meeting

Recording

Ika Yuli LRC-KJHAM Widya Rosi IKHSAN BAKHTIAR Fenny Deltiana Putri Anis Qori Seha Nur Fani

Putri Anis Qori

"Indonesia Darurat Kekerasan Seksual"

Marcella Elwina Simandjuntak Tria

Mute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps Leave

31°C Hujan 15:07 09/12/2021

Zoom Meeting You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen View Options

Recording

DATA KEKERASAN (2019)

Unika SOEGIJAPRANATA
Talenta pro patria et humanitate

<p>Kasus kekerasan anak 3.087 : rincian 852 kekerasan fisik, 768 psikis dan 1.848 kekerasan seksual (KPPPA)</p>	<p>Feb – Juni 2020 710 kekerasan terhadap perempuan dewasa selama masa pandemi (KPPPA)</p>	<p>LBH APIK 2019 rata-rata pengaduan 30/bulan; Sejak 16 Maret sampai 7 Juni 2020, rata-rata 90/bulan</p>
<p>80% responden perempuan: kekerasan yang dialami meningkat selama pandemi (Komnas P)</p>	<p>< 10% korban (perempuan) melaporkan kasusnya (Komnas P)</p>	<p>WHO: Kekerasan terhadap perempuan meningkat 3 kali lipat selama masa pandemi</p>

Mute Stop Video Security Participants 58 Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps Leave

31°C Hujan 15:14 09/12/2021

Zoom Meeting You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen View Options

Recording

DATA KEKERASAN (2020)

Unika SOEGIJAPRANATA
Talenta pro patria et humanitate

<p>Jumlah kasus KTP sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus:</p> <p>PN/Pengadilan Agama sejumlah 291.677, mitra Komnas 8.234 kasus, UPR Komnas Perempuan sebesar 2.389 kasus.</p>	<p>KDRT dan Relasi Personal, 79% (6.480 kasus), Banah komunitas/publik 21% (1.731 kasus)</p> <p>Kasus paling menonjol kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) terdiri dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain</p>	<p>(KTD) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%)</p>	<p>Angka dispensasi pernikahan (perkawinan anak) naik 3x lipat, dari 23.126 kasus di 2019, naik 64.211 kasus di 2020. Angka kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang online/daring) yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan naik dari 241 kasus di 2019 naik 940 kasus di 2020.</p>
--	---	--	---

Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2021

Mute Stop Video Security Participants 63 Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps Leave

31°C Hujan 15:18 09/12/2021

Zoom Meeting You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen View Options

Recording

DATA CATAHUN KOMAS PEREMPUAN 2021

Jenis Kekerasan Seksual di Ranah KDRT/Relasi Personal (n=1.983) CATAHU 2021

Jenis Kekerasan Seksual	Jumlah
KS Lain	321
Pemaksaan Aborsi	5
KBGS	329
Perbudakan Seksual	0
Percoabaaan Perkosaan	26
Perkosaan	309
Pencabulan	412
Persetubuhan	15
Eksplotasi Seksual	70
Pelecehan Seksual	220
Marital Rape	57
Inces	215

BENTUK KEKERASAN RANAH KOMUNITAS TAHUN 2020 CATAHU 2021 (N=1.731)

Bentuk Kekerasan	Jumlah
Trafiking	333
Pekerja Migran	257
Publis lain	87
Pengancaman	15
Kekerasan Fisik Lain	84
Pemuksaan	128
Penganiayaan	53
KS Lain	371
Percoabaaan Perkosaan	10
Persetubuhan	5
Perkosaan	229
Pelecehan Seksual	181
Pencabulan	166

Mute Stop Video Security Participants 58 Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps Leave

31°C Hujan 15:32 09/12/2021

Zoom Meeting You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen View Options

Recording

PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

- **Pelaku kekerasan seksual :**
 - Pihak yang dikenal baik oleh korban seperti orangtua, kerabat, pengasuh, pacar, teman sepermainan, guru, dosen, pelatih dan sebagainya atau
 - Pihak yang tidak dikenal baik atau sama sekali asing bagi korban
- Studi oleh UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL (2006) di sebagian besar negara, kekerasan seksual terhadap anak laki-laki maupun perempuan paling sering terjadi oleh seseorang yang dikenal oleh anak dan keluarganya.
- Laporan SNPCHAR (2018), 5 (lima) kelompok pelaku kekerasan seksual fisik yang dilaporkan pada kejadian baik pada kejadian pertama maupun kejadian 12 bulan terakhir yaitu:
 - Pasangan/pacar, keluarga, dewasa dikenal, teman/ kelompok sebaya dan orang tidak dikenal.
- **ARTINYA: KEKERASAN SEKSUAL DAPAT TERJADI DI WILAYAH-WILAYAH YANG DIANGGAP AMAN SEPERTI RUMAH, SEKOLAH, KAMPUS, LEMBAGA.**

Mute Stop Video Security Participants 58 Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps Leave

31°C Hujan 15:34 09/12/2021

Zoom Meeting You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen View Options

Recording

BAGAIMANA DI INDONESIA?

Unika SOEGLIAPRANATA
Toleransi pro patria et humanitate

- **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);**
- **Undang-Undang Perlindungan Anak;**
- **RUU Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS);**
- **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi**
- **dll**

Mute Stop Video Security Participants 54 Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps Leave

30°C Hujan 15:44 09/12/2021

Zoom Meeting You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen View Options

Recording

PENGERTIAN

Unika SOEGLIAPRANATA
Toleransi pro patria et humanitate

- **Any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic women's sexuality, using coercion, threats of harm or physical force, by any person regardless of relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work**
- **Sumber: WHO, 2003**

- **Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik;**
- **Sumber: RUU PKS**

- **Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.**
- **Sumber: Permendikbudristek Nomor 30/2021**

Mute Stop Video Security Participants 52 Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps Leave

30°C Hujan 15:47 09/12/2021

Zoom Meeting You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen View Options

Recording

KELEBIHAN RUU PKS DAN PERMENDIKBUD

- **Keduanya targeted (dibuat secara lex-specialist)** meliputi substansi & hukum acara dan upaya membentuk kultur;
- **Scope pengaturan lebih luas** meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, penindakan terhadap pelaku dan perwujudan lingkungan yang bebas kekerasan seksual;
- **Permendikbud-ristek, target KS di PT yang kerap terjadi, namun sering ditutupi; tidak melaporkan kejadian itu karena khawatir stigma negatif. Istilah Menteri → Pandemi KS**
- **Dibuat untuk menciptakan ruang yang lebih aman bagi seluruh pihak di perguruan tinggi.**
 - Mengatasi kebingungan dari PT, memberi kepastian hukum

Mute Stop Video Security Participants 45 Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps Leave


30°C Hujan 15:55 09/12/2021

Zoom Meeting You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen View Options


Recording

Unika SOEGIJAPRANATA
Universitas Pahlawan dan Berkeadilan

STOP SV



Bagaimana menghentikannya?



Mute Stop Video Security Participants 43 Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps Leave

30°C Hujan 15:58 09/12/2021

Zoom Meeting You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen View Options

Recording

AMBIL SIKAP

- **Bagaimana sikap kita? Lihat, Lawan, Laporkan**
- **Kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya**
- **Bystander approaches:**
 - **seek to build shared individual and community responsibility for responding to and preventing sexual violence by encouraging people not directly involved in violence as a victim or perpetrator to take action.**


Mute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps Leave




30°C Hujan 16:02 09/12/2021

Zoom Meeting You are viewing Kopri PMII Kota Semarang's screen View Options

Recording


PENEGAKAN HUKUM (KHUSUS)



-  **Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Pengadilan**
-  **Alat Bukti, Perluasan Alat Bukti**
-  **Perlindungan Korban**

Mute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps Leave

30°C Hujan 16:02 09/12/2021



Zoom Meeting

Recording

View

Novia Andriani Anita ayu Ilyisah Maulida Dwi Alifi Tiyani IKHSAN BAKHTIAR

"Indonesia Darurat Kekerasan Seksual"

Marcella Elwina Simandjuntak

Tria

Novia Andriani raised hand

Unmute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Reactions Apps More Leave

Chat

IKHSAN BAKHTIAR to Everyone 04:09 PM

Assalamualaikum Wr.Wb

Saya IKHSAN BAKHTIAR dari PMII KOMISARIAT BAKTI NEGARA TEGAL RAYON SYARIAH saya mau bertanya "Bagaimana cara kita memerangi kekerasan seksual...???"

Ika Aryanti to Everyone

assalamualaikum wr. wb. Saya ika lambang aryanti ingin bertanya, mengapa kekerasan seksual hingga perbedaan gender seperti (kesetaraan gender, pengarusutamaan, dan pemberdayaan gender) harus perempuan yang menanggung dan dari pihak perempuan pula yang merugi? mohon dijawab kak. terimakasih

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone


Type message here...

16:14 09/12/2021

File Edit View History Bookmarks Tools Help

PRESENSI PESERTA WEBINAR HAKTP

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiXSpZVW1zShYYz3uHgZz4uMesbbY-R7T79nWq1c9BgGg/formResponse



PRESENSI PESERTA WEBINAR HAKTP
PENGURUS KOPRI CABANG KOTA
SEMARANG 2021-2022

Jawaban Anda telah direkam.

[Kirim jawaban lain](#)

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir

16:30 09/12/2021



KEKERASAN SEKSUAL: PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

**Disampaikan dalam Webinar Dengan Tema Indonesia Darurat Kekerasan Seksual
Diselenggarakan oleh PENGURUS KOPRIPC PMII KOTA SEMARANG, Kamis, 9 Desember 2021**

**Oleh: Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum
Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang**



DATA KEKERASAN (2020)

Kasus kekerasan anak
3.087 : rincian
852 kekerasan fisik,
768 psikis dan 1.848
kekerasan seksual
(KPPPA)

Feb – Juni 2020
710 kekerasan
terhadap perempuan
dewasa selama masa
pandemi (KPPPA)

LBH APIK
2019 rata-rata
pengaduan 30/bulan;
Sejak 16 Maret sampai 7
Juni 2020, rata-rata
90/bulan

80% responden
perempuan: kekerasan
yang dialami
meningkat selama
pandemi (Komnas P)

< 10% korban (perempuan)
melaporkan kasusnya
(Komnas P)

WHO:
Kerasan terhadap
perempuan meningkat 3
kali lipat selama masa
pandemi

DATA KEKERASAN (2021)

Jumlah kasus KTP sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus:

PN/Pengadilan Agama sejumlah 291.677, mitra Komnas 8.234 kasus, UPR Komnas Perempuan sebesar 2.389 kasus.

KDRT dan Relasi Personal, 79% (6.480 kasus), Ranah komunitas/publik 21 % (1.731 kasus)
Kasus paling menonjol kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) terdiri dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain

(KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%)

Angka dispensasi pernikahan (perkawinan anak) naik 3x lipat, dari 23.126 kasus di 2019, naik 64.211 kasus di 2020. Angka kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang online/daring) yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan naik dari 241 kasus di 2019 naik 940 kasus di 2020.

KEKERASAN SEKSUAL THD ANAK

- Kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan, dilakukan terhadap seorang anak oleh individu lainnya dengan menggunakan kekuasaan, ancaman dan cara-cara memaksa lainnya.
- WHO (2015) mendefinisikan **kekerasan seksual anak (*child sexual abuse*)** sebagai keterlibatan anak di bawah umur dalam kegiatan seksual yang **tidak sepenuhnya dipahami**, tanpa **(seharusnya juga dengan)** persetujuan anak, yang melanggar hukum atau tabu sosial masyarakat.
- Kekerasan seksual **dapat terjadi dengan maupun tanpa kontak fisik** (melalui media elektronik/sexual cyberbullying).
- Kompilasi berbagai hasil penelitian lintas budaya di tingkat global (who, 2002; unicef, 2014; hillis dkk., 2016) menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak **menghambat semua aspek perkembangan anak baik secara fisik, psikologis dan sosial.**


KEKERASAN SEKSUAL

- **JENIS Kekerasan seksual kontak** umumnya dilakukan dengan tekanan, dengan pemaksaan fisik, dengan ajakan berhubungan, dan sentuhan (melibatkan aktivitas yang melibatkan penetrasi, seperti hubungan seksual, atau kegiatan tanpa penetrasi, seperti cumbuan atau ciuman)
- **JENIS Kekerasan seksual non-kontak** dilakukan dengan melihat tayangan, terlibat serta melalui media sosial: menyaksikan pornografi, terlibat pornografi, termasuk dipaksa menyaksikan kegiatan seksual meskipun tidak terlibat di dalamnya, serta kirim foto/video
- **Lokasi:** di rumah korban, rumah pelaku, rumah orang lain, sekolah/ kantor, serta di tempat umum (tolilet, kendaraan umum dll).

SURVEY NASIONAL PENGALAMAN HIDUP ANAK DAN REMAJA

KEKERASAN
SEKSUAL
DENGAN KONTAK

1 diantara 15 anak laki-laki & 1 diantara 10 anak perempuan telah mengalami kekerasan seksual kontak sepanjang hidupnya




Sumber: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SPNHAR), 2018

SURVEY NASIONAL PENGALAMAN HIDUP ANAK DAN REMAJA

ANAK USIA 13-17 TH
KEKERASAN SEKSUAL
DIPAKSA DAN DI
BAWAH TEKANAN

Prevalensi
Kekerasan Seksual
Dipaksa Secara Fisik
atau di Bawah
Tekanan untuk
Berhubungan
Seksual




Sumber: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SPNHAR), 2018

SURVEY NASIONAL PENGALAMAN HIDUP ANAK DAN REMAJA

KEKERASAN
SEKSUAL
DENGAN KONTAK

Terjadi baik di perdesaan maupun perkotaan.
Anak laki-laki juga rentan karena orang tua sering tidak terlalu khawatir terhadap anak laki-laki




Sumber: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SPNHAR), 2018

SURVEY NASIONAL PENGALAMAN HIDUP ANAK DAN REMAJA

KEKERASAN
SEKSUAL NON-
KONTAK

Dilakukan dengan
cara:
menyaksikan dan
terlibat pornografi,
serta kirim
foto/video




Sumber: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SPNHAR), 2018

SURVEY NASIONAL PENGALAMAN HIDUP ANAK DAN REMAJA

LOKASI
KEKERASAN
SEKSUAL

Untuk anak perempuan lebih banyak di rumah, Untuk anak laki-laki di tempat umum




Sumber: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SPNHAR), 2018

SURVEY NASIONAL PENGALAMAN HIDUP ANAK DAN REMAJA

WAKTU
KEKERASAN
SEKSUAL


SETIAP WAKTU: PAGI,
SIANG DAN MALAM
HARI




Sumber: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SPNHAR), 2018

DATA CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2021

**Jenis Kekerasan Seksual di Ranah KDRT/Relasi Personal
(n=1.983) CATAHU 2021**




**BENTUK KEKERASAN RANAH KOMUNITAS TAHUN 2020
CATAHU 2021 (N=1.731)**



PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

- Pelaku kekerasan seksual :
 - Pihak yang dikenal baik oleh korban seperti orangtua, kerabat, pengasuh, pacar, teman sepermainan, guru, dosen, pelatih dan sebagainya atau
 - Pihak yang tidak dikenal baik atau sama sekali asing bagi korban
- Studi oleh UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL (2006) di sebagian besar negara, kekerasan seksual terhadap anak laki-laki maupun perempuan paling sering terjadi oleh seseorang yang dikenal oleh anak dan keluarganya.
- Laporan SNP HAR (2018), 5 (lima) kelompok pelaku kekerasan seksual fisik yang dilaporkan pada kejadian baik pada kejadian pertama maupun kejadian 12 bulan terakhir yaitu:
 - Pasangan/pacar, keluarga, dewasa dikenal, teman/ kelompok sebaya dan orang tidak dikenal.
- ARTINYA: KEKERASAN SEKSUAL DAPAT TERJADI DI WILAYAH-WILAYAH YANG DIANGGAP AMAN SEPERTI RUMAH, SEKOLAH, KAMPUS, LEMBAGA.

DARK NUMBER: FENOMENA GUNUNG ES



GENDER BASED VIOLENCE

- Gender-based violence refers to harmful acts directed at an individual based on their gender. It is rooted in gender inequality, the abuse of power and harmful norms. It is a serious violation of human rights and a life-threatening health and protection issue.
 - It is estimated that one in three women will experience sexual or physical violence in their lifetime (UNHCR).
- Gender-based violence can include sexual, physical, mental and economic harm inflicted in public or in private.
- It also includes threats of violence, coercion and manipulation.
- This can take many forms such as intimate partner violence, sexual violence, child marriage, female genital mutilation and so-called 'honour crimes' (mempermalukan korban).

GENDER BASED VIOLENCE

- GBV based on **patriarchal power relations and gender discrimination**.
- The term 'gender-based violence' 'is most commonly used to **underscore how systemic inequality between males and females, which exists in every society in the world, acts as a unifying and foundational characteristic of most forms of violence perpetrated against women and girls.**
- **Penyebab utama: DISKRIMINASI.**
- GBV **may be physical, psychological, sexual or socio-economic in nature.**
 - It can manifest as rape, sexual assault, physical assault, forced marriage, denial of resources, opportunities, or services as well as psychological or emotional abuse etc.

POLITIK HUKUM

- Ke arah mana hukum akan dibawa?
- Padmo Wahyono :
 - Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk atau kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.
- SUDARTO:
 - Kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

BAGAIMANA DI INDONESIA?

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Perlindungan Anak;
- RUU Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- dll

PERLINDUNGAN HUKUM

MELIPUTI ASPEK

- **SUBSTANSI, STRUKTUR DAN KULTUR**

- Substansi: kebijakan/aturan/prosedur/produk hukum (policy oriented) & nilai (value-oriented) yang hendak dibangun/dipertahankan;

Merupakan hal yang paling krusial, karena akan menentukan bekerjanya hukum

(PREVENTIF, REPRESIF, KURATIF)

- Struktur: Institusi/Badan/Lembaga/Struktur Kekuasaan untuk menerapkan
- Kultur: sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, harapan.

SUBSTANSI HUKUM

- **WORDS** matter because they affect how we conceptualize problems, priorities issues, and forge responses.
 - Kata/terminologi penting karena akan mempengaruhi bagaimana kita mengartikan berbagai konsep tentang masalah/isu, memberikan prioritas dan merespon masalah tersebut;
- **Different words used or different terminology** has different impacts
- Pengertian-pengertian dalam Legislasi/Kebijakan sangat penting, karena akan menentukan wajah penegakan hukum dan eksekusi

PENGERTIAN

- Any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic women's sexuality, using coercion, threats of harm or physical force, by any person regardless of relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work
- Sumber: WHO, 2003
- Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik;
- Sumber: RUU PKS
- Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
- Sumber: Permendikbudristek Nomor 30/2021

BENTUK

- Perkosaan dalam hubungan pernikahan atau pacaran;
- Perkosaan oleh orang lain/asing;
- Pelecehan seksual;
- Meminta bayaran sebagai imbalan pemberian 'bantuan';
- Perkawinan paksa; perkawinan anak;
- Pornografi anak
- Pemaksaan penggunaan kontrasepsi untuk menghindari kehamilan atau penularan PSM;
- Pemaksaan Aborsi;
- Mutilasi alat kelamin (tanpa ijin/consent);
- Pemeriksaan keperawanan;
- Pelacuran dan perdagangan orang secara paksa dengan tujuan eksploitasi seksual

DAMPAK

- Kehamilan yang tidak diinginkan, infertilitas, disfungsi seksual, komplikasi ginekologis dan kehamilan
- penyakit menular seksual (pms), termasuk hiv / aids;
- Obesitas atau anoreksia
- Infeksi saluran kemih, migrain, mual-mual, fatigue
- Stress/depresi
 - takut, bingung, syok, gelisah, merasa bersalah, terganggunya pola makan, dll.
- Sindrom trauma pemerkosaan atau gangguan pasca-trauma
- Social phobia
 - penyangkalan diri, mengasingkan diri
- Penggunaan atau penyalahgunaan narkoba;

KELEBIHAN RUU PKS DAN PERMENDIKBUD

- Keduanya targeted (dibuat secara lex-specialist) meliputi substansi & hukum acara dan upaya membentuk kultur;
- Scope pengaturan lebih luas meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, penindakan terhadap pelaku dan perwujudan lingkungan yang bebas kekerasan seksual;
- Permendikbud-ristek, target KS di PT yang kerap terjadi, namun sering ditutupi; tidak melaporkan kejadian itu karena khawatir stigma negatif. Istilah Menteri → Pandemi KS
- Dibuat untuk menciptakan ruang yang lebih aman bagi seluruh pihak di perguruan tinggi.
 - Mengatasi kebingungan dari PT, memberi kepastian hukum

MASALAH 'CONSENT OF VICTIM'


- Dalam Permendikbud 30/2021
- Persetujuan korban dianggap tidak sah dalam hal korban:
 - usia belum dewasa
 - mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 - memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
 - mengalami kondisi terguncang.
- Umumnya terjadi karena ada **RELASI KUASA**, jadi 'aneh' jika dipermasalahkan
- Dianggap melegalkan **SEX BEBAS?** – Belum membacanya dengan CERMAT

SANKSI BAGI PT

Pasal 19

Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau
- b. penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi.



Bagaimana
menghentikan?

AMBIL SIKAP

- Bagaimana sikap kita? Lihat, Lawan, Laporkan
- Kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya
- Bystander approaches:
 - seek to build shared individual and community responsibility for responding to and preventing sexual violence by encouraging people not directly involved in violence as a victim or perpetrator to take action.

PENEGAKAN HUKUM (KHUSUS)



Penyidikan, Penuntutan,
Pemeriksaan di Pengadilan



Alat Bukti, Perluasan Alat Bukti



Perlindungan Korban

TANTANGAN



- Di PT dan Sekolah, kasus sering ditutupi
- Perbedaan literasi, pemahaman (pemerintah, aparat hukum, individu, sosial) tentang arti/makna kekerasan seksual;
- Merubah pandangan, nilai, persepsi dan perilaku (pelaku, korban, pendamping, aparat dll).

TANTANGAN



- Pembahasan RUU tersendat (Pandemi)
- Masalah prioritas;
- **Penegakan Hukum (law enforcement)**: slow response (phobia terhadap Covid-19), akses keadilan karena kebijakan PSBB/PPKM, ketersediaan infrastruktur, alat dan sarana teknologi yang berkualitas;
- **Pendamping korban**: phobia Covid-19, akses thd korban dll.
- Bagaimana jika Pelakunya adalah NEGARA?



THANK YOU

SEMARANG, 9 DESEMBER 2021

